

## IKHTISAR

Penyelenggaraan Karantina Pertanian yang tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif di tempat-tempat/ pelabuhan-pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu-lintas perdagangan produk pertanian.

Semakin meningkatnya arus lalu lintas komoditas pertanian yang masuk dan keluar di Provinsi Kepulauan Riau khususnya tentunya makin besar peluang masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati nabati dan hewani. Hal tersebut harus dicegah dan diantisipasi dengan kesiagaan yang tinggi agar kelestarian sumber daya hayati nabati dan hewani serta kepentingan ekonomi nasional sektor pertanian terjaga. Sebagaimana tertuang dalam Nawacita dan terangkum dalam RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dimana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan untuk dipenuhi dari produksi dalam negeri. Upaya ini tidak mudah dilakukan dikarenakan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi yang belum merata, tingginya laju urbanisasi, sementara itu permasalahan meliputi aspek lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi kelembagaan, sumberdaya manusia dan permodalan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dengan Kepala Badan Karantina Pertanian Tahun 2016, secara umum hasil pengukuran terhadap

2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja memperlihatkan bahwa sebagian besar sasaran kinerja sangat berhasil dan berhasil.

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu : Deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang di lalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan mencapai 1.904 sampel uji (100%) dari target sejumlah 1.904 sampel uji; Sarana dan prasarana, yang sesuai kebutuhan dan memadai mencapai 38 unit (103%) dari target sejumlah 37 unit. Sedangkan indikator kinerja yang berhasil yaitu : Sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan mencapai 9.854 sertifikat dari target sejumlah 9.885 sertifikat (99,69%). Ini menunjukkan terdapat media pembawa yang ditolak, dilakukan penahanan sampai dengan dimusnahkan. Media pembawa yang dilakukan tindak karantina penolakan dan penahanan sejumlah 31 media pembawa dengan rincian sebagai berikut: Media Pembawa HPHK Impor sebanyak 21 permohonan yang selanjutnya dilakukan tindak penahanan dan pemusnahan. Untuk Media Pembawa HPHK Domestik Masuk terdapat 10 permohonan yang selanjutnya dilakukan tindak penahanan, penolakan dan pemusnahan.

LAKIN Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pelayanan operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Keberhasilan dibidang pelayanan operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati tentunya bukan merupakan keberhasilan dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang secara institusional, namun merupakan keberhasilan yang dicapai dari dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam menjalankan tupoksinya Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tetap berkomitmen untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran revisi terakhir sebesar Rp.10,166,842,000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 9.976.755.039,- (98,13%)

Beberapa capaian kinerja dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang secara ringkas dapat diuraikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tindakan karantina	Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100% x 9.885 permohonan = 9.885 sertifikat	9.854 sertifikat	99,69 %
	Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100% x 1.904 sampel uji = 1.904 hasil uji	1.904 hasil uji	100 %
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai	100% x 37 unit = 37 unit	38 unit	103 %

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam ini menjadi potensi yang sangat besar untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sekaligus sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber daya alam yang sangat berlimpah adalah sumber daya alam bidang pertanian

Salah satu sumber ancaman terhadap kekayaan sumber daya alam pertanian adalah adanya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara karena dapat menurunkan produktifitas budidaya hewan dan tumbuhan baik dari segi kuantitas dan kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan ilmiah yang tinggi

Karantina petanian merupakan salah satu sub sistem perlindungan kelestarian sumber daya hayati terhadap resiko yang timbul akibat masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan merupakan upaya hukum untuk melakukan tindakan dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Republik Indonesia antar area umumnya dan wilayah Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Mengacu dari fungsi dan peranan karantina tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian memosisikan diri bersama unit kerja yang lainnya untuk turut serta meningkatkan, mempertahankan dan melindungi produk-produk pertanian yang menjamin akan keamanan mutu, kesehatan dan keutuhan.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Dalam sistem tersebut diperlukan adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memuat dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada prinsip-prinsip organisasi modern yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). Tujuan disusunnya LAKIN adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi dan misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sehubungan hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 sebagai hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.210/4/2008 Tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan

Kedudukan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

##### 2. Tugas

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(OPTK) dari luar negeri dan antar area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencegah keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan.

### 3. Fungsi


Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelola data sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- k. Pengelola laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan

### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan jabatan eselon III.b dan dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Seksi dengan jabatan eselon

IV.b. Struktur organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/permentan/OT.140/4/2008 adalah sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

**D. Sumber Daya (SDM, Sarana/ Prasarana)**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang di dukung oleh sumber daya manusia berjumlah 60 orang PNS yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 8 orang Pegawai Medik Veteriner, 10 orang Pegawai Paramedik Veteriner, 5 orang Pegawai Calon Paramedik Veteriner, 6 orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, 12 orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Terampil, 3 orang Pegawai Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, 3 calon orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Terampil dan 9 orang Pegawai Fungsional Umum.



Sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai Gedung Kantor Induk yang terletak di Jl. Rawasari No. 22.A Tanjungpinang seluas 409 M<sup>2</sup>, Gedung Laboratorium Karantina Hewan seluas 100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Rawasari No. 22.A Tanjungpinang, Laboratorium Karantina Tumbuhan seluas 50 M<sup>2</sup>, Screen House seluas 52 M<sup>2</sup>, Bangunan Incenerator 4 M<sup>2</sup>, Gedung Layanan Pengaduan dan Informasi Teknis seluas 146 M<sup>2</sup>, Gedung Wilker Sri Payung Batu Enam seluas 80 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. RT. Martadinata Tanjungpinang, Gedung Wilker Sri Bayintan Kijang seluas 117 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sri Bayintan Kecamatan Bintan Timur Kab. Bintan, Gedung Kantor Wilker Tanjung Uban Seluas 140 M<sup>2</sup> yang terletak di Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai Kantor Wilayah Kerja sebagai berikut:

1. Wilker Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura.
2. Wilker Pelabuhan Laut Pelantar II.
3. Wilker Pelabuhan Laut Sri Payung Batu Enam.
4. Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayintan Kijang.
5. Wilker Bandara Raja Haji Fisabilillah.
6. Wilker Pelabuhan Laut Tanjung Uban.
7. Wilker Pelabuhan Laut Pulau Bulan.
8. Wilker Pelabuhan Laut Lagoi.
9. Wilker Kantor Pos Tanjungpinang.

Dalam rangka untuk mendukung kegiatan mobilitas di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang maupun di Wilayah Kerja telah dilengkapi dengan 14 (empat belas) unit kendaraan dinas roda empat dan 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan dinas roda dua.

#### E. Dukungan Anggaran

Guna meningkatkan kinerja Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang diperlukan anggaran untuk mendukung terealisasinya

kinerja Tahun 2016. Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada awal Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.845.699.000,-. Dalam perjalanannya dimana adanya penambahan anggaran dari Pusat (pada pengadaan tanah, peralatan dan mesin), Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang memiliki pagu anggaran terakhir sebesar Rp10.166.842.000,- dan untuk total realisasi pelaksanaan anggaran untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 9.976.755.039,- ( 98,13%).

#### F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIN mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang selama Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan setiap tahun anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Adapun sistematika penyusunan LAKIN adalah sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### Bab III Akuntabilitas Kinerja.

###### A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan srategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2015-2019

Pada RPJMN Tahun 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, menyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan.

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang merupakan salah satu wujud operasional dari Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian. Renstra dibuat dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun ke-4 pada 2015 - 2019, maupun Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian berkewajiban penuh dalam meningkatkan kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam hayati hewani.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah dokumen Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

## B. Visi Dan Misi

### 1. Visi Badan Karantina Pertanian :

Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang yang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis di Bawah Badan Karantina Pertanian harus menyelaraskan Visi dengan Badan Karantina Pertanian sehingga visi dapat tercapai.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang :

“Menuju Karantina Pertanian yang Tangguh, Profesional dan Terpercaya”.

**a. Tangguh :**

Mampu melaksanakan kegiatan karantina pertanian sebagai upaya melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati Indonesia.

**b. Profesionalisme**

Mampu melaksanakan kegiatan karantina pertanian dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

**c. Terpercaya :**

Mampu melaksanakan kegiatan karantina pertanian yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif, dan efisien.

2. Misi :

Misi Badan Karantina Pertanian adalah :

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan.
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.
- d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan.
- e. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik.

Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang :

- a. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan jasa karantina hewan dan tumbuhan dengan cermat, tepat dan santun.
- c. Menyelenggarakan sistem manajemen mutu dalam usaha untuk meningkatkan karantina hewan dan tumbuhan.

d. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan perjanjian kinerja ini antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah dan dijadikan dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindakan karantina	Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100%
	Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai	100%



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Tahun 2016**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diintegrasikan dengan realisasi kinerja yang yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya tindakan karantina	Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100% x 9.885 permohonan = 9.885 sertifikat	9.854 sertifikat	99,69 %
	Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100% x 1.904 sample uji = 1.904 hasil uji	1.904 hasil uji	100 %
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai	100% x 37 unit = 37 unit	38 unit	103 %

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Indikator kinerja Presentase Sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, dengan metode pengukuran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Target : } \frac{\text{Realisasi Jumlah Sertifikat}}{\text{Jumlah Permohonan}} \times 100\%$$


Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	$100\% \times 9.885$ permohonan = 9.885 sertifikat	9.854 sertifikat	99,69 %

Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 disajikan dalam daftar Grafik berikut:

Grafik 1. Realisasi Kegiatan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016



Pada Tahun 2016 realisasi pelaksanaan kegiatan Karantina Hewan baik untuk kegiatan Impor, Ekspor maupun kegiatan Antar Area masuk dan keluar Media Pembawa HPHK sejumlah 6.926 sertifikat. Pada Tahun 2015 terealisasi sejumlah 6.346 sertifikat. Dibandingkan dengan Tahun 2015 maka kegiatan Tahun 2016 ini mengalami kenaikan dalam penggunaan sertifikat dari 6.346 sertifikat menjadi 6.926 sertifikat atau terjadi kenaikan sebesar 9,14%.

Untuk kegiatan Karantina Tumbuhan pada Tahun 2016 pengeluaran sertifikat baik untuk sertifikat impor, ekspor, antar area masuk dan antar area keluar sejumlah 2.928 sertifikat. Sedangkan pada Tahun 2015 mengeluarkan sertifikat baik untuk sertifikat impor, ekspor, antar area masuk dan antar area keluar sejumlah 2.646 sertifikat.

Sehingga jika dibandingkan dengan Tahun 2015 maka kegiatan Tahun 2016 ini mengalami peningkatan penggunaan sertifikat atau terjadi kenaikan sebesar 282 sertifikat atau capaiannya sebesar 10,66%.


Secara keseluruhan realisasi jumlah sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan baik untuk sertifikasi impor, sertifikasi ekspor, sertifikasi antar area masuk dan sertifikasi antar area keluar pada Tahun 2016 sejumlah 9.854 sertifikat atau terdapat peningkatan sebesar 9,57% dari Tahun 2015 yang terealisasi sebesar 8.992 sertifikat. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 dan 2016

Keg	Impor		Ekspor		Domas		Domkel		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
KH	235	253	308	309	2.463	3377	3.340	2987	6.343	6.926
KT	502	502	139	103	1500	1820	492	503	2.646	2.928
Jumlah	972	755	447	412	3.963	4197	3.823	3.490	8.989	9.854


Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam daftar Grafik berikut:

Grafik 2. Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 dan 2016



Sedangkan dalam 5 (lima) tahun terakhir Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang disajikan dalam Grafik sebagai berikut:

Grafik 3. Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2012 s/d 2016



Tabel 6. Realisasi Kegiatan Ekspor Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 dan 2016

Tahun	2015	2016
KH	308	309
KT	139	103
Jumlah	447	412

Dari kegiatan ekspor komoditas pertanian yang dilalulintaskan melalui Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 tidak terdapat penolakan atas kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian atau *Notification of Non - Compliance (NNC)* dari pihak luar negeri, ini membuktikan bahwa selama ini tingkat akurasi dalam penerbitan sertifikat kesehatan komoditas ekspor sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, Realisasi kegiatan ekspor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 (412 sertifikat) dibandingkan Tahun 2015 (447 sertifikat) mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 8,49%.

Dari indikator sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan terdapat jumlah permohonan yang tidak terealisasi sebesar 31 permohonan (9.885 – 9.854) yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

Karantina Hewan : terdapat 31 permohonan yang tidak terealisasi dengan rincian sebagai berikut : media pembawa HPHK Impor sebanyak 21 permohonan yang selanjutnya dilakukan tindak penahanan dan pemusnahan. Untuk media pembawa Domestik Masuk terdapat 10 permohonan dan selanjutnya dilakukan tindak karantina penahanan, penolakan dan pemusnahan. Permohonan yang tidak terealisasi tersebut dikarenakan tidak dilengkapi dokumen Karantina Hewan (KH) serta melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 5 ayat a dan c.

2. Indikator Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.


Pelaksanaan kegiatan di Laboratorium Pengujian Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang merupakan salah satu cara yang akurat untuk mendeteksi adanya HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sejumlah 1.904 sampel uji dari 1.904 sampel yang masuk ke laboratorium. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sampel uji baik dari Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan yang masuk ke laboratorium telah diuji/ terdeteksi dengan capaian 100%. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Presentase Deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	100% x 1.904 sampel uji = 1.904 hasil uji	1.904 hasil uji	100%


Sedangkan capaian Indikator Kinerja Presentase Deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 disajikan dalam Grafik berikut:

Grafik 4. Capaian Indikator Kinerja Presentase deteksi HPHK dan OPTK Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016



Sedangkan perbandingan 2 (dua) tahun terakhir untuk capaian indikator kinerja presentase Deteksi HPHK dan OPTK disajikan sebagaimana Grafik berikut:


Grafik 5. Capaian Indikator Kinerja Presentase Deteksi HPHK dan OPTK Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 dan 2016





Sedangkan untuk capaian indikator kinerja presentase Deteksi HPHK dan OPTK Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam Grafik sebagai berikut:

Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Presentase deteksi HPHK dan OPTK Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2012 s/d 2016



3. Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.


Capaian kinerja indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai dari target 36 unit telah terealisasi sebanyak 60 unit (166%). Hal ini disebabkan adanya optimalisasi pagu anggaran sarana dan prasarana yang semula (revisi ke V) berupa 3 unit kendaraan bermotor, 29 unit alat pengolah data dan komunikasi, 17 unit fasilitas perkantoran menjadi 3 unit kendaraan bermotor, 29 unit alat pengolah data dan komunikasi, serta 28 unit Peralatan dan fasilitas perkantoran dengan pagu anggaran tetap (Rp. 519.000.000,00) sampai pagu anggaran pada revisi terakhir, dan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 506.810.000,00 (98%). Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.	100% x 37 unit = 37 unit	38 unit	103 %

Sedangkan dalam bentuk Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai tersebut di sajikan dalam Grafik 7 berikut:

Grafik 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016



Sedangkan untuk 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Grafik sebagai berikut :

Grafik 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 dan 2016



Sedangkan untuk 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam Grafik sebagai berikut :

Grafik 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2012 s/d 2016



### C. Realisasi Anggaran

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN dengan DIPA awal sebesar Rp. 8.845.699.000,-. Pagu tersebut mengalami revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan revisi terakhir sebesar Rp. 10.166.842.000,-. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran TA. 2015 maka Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari Rp. 8.843.803.000,- menjadi Rp. 10.166.842.000,- atau naik sebesar 14,96%. Terjadinya kenaikan anggaran ini disebabkan adanya penambahan anggaran dari Pusat untuk Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin.

Selama Tahun 2016 DIPA mengalami 11 (sebelas) kali revisi yaitu 6 kali revisi tanpa mengubah pagu anggaran dan 6 kali revisi dengan mengubah pagu anggaran.

- a. **Pada Revisi I** : adanya revisi induk Badan Karantina Pertanian terkait penghematan Belanja Pegawai, pagu berubah dari Rp. 8.845.699,00,- turun menjadi Rp. 8.740.699,00,-
- b. **Pada Revisi II** : Revisi DIPA induk terkait penambahan anggaran Belanja Modal, pagu berubah dari Rp. 8.740.699,00,- naik menjadi Rp.10.304.699.000,00,- kenaikan pagu sebesar Rp. 1.564.000.000,00,- dialokasikan untuk belanja modal tanah Rp 364.000.000,00, belanja modal gedung dan bangunan Rp. 1.036.000.000,00,- penambahan anggaran perjalanan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait Rp. 20.000.000,- dan penambahan pada belanja uang lembur Rp. 144.000.000,00,-
- c. **Pada Revisi III** : Revisi penambahan belanja perjalanan pada koordinasi internal, pagu berubah dari Rp. 83.500.000,00,- menjadi Rp. 111.500.000,00,- dan revisi belanja penambah daya tahan tubuh dari Rp. 98.280.000,00,- menjadi Rp. 161.772.000,00,-
- d. **Pada Revisi IV** : Revisi pada sub output gedung dan bangunan karantina pertanian, dimana awalnya terdiri dari 2 detail kegiatan yaitu belanja modal tanah Rp. 364.000.000,00,- dan belanja modal gedung

dan bangunan Rp. 1.036.000.000,00,- direvisi menjadi 1 detail kegiatan hanya untuk belanja modal tanah yaitu Rp.1.400.000.000,00,-

- e. **Pada Revisi V** : Revisi ini hanya melakukan perubahan pada halaman 3 DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.
- f. **Pada Revisi VI** : Revisi DIPA induk DIPA Badan Karantina Pertanian terkait penghematan perjalanan, pagu berubah dari Rp. 10.304.699.000,00,- turun menjadi Rp. 10.174.894.000,00,-.
- g. **Pada Revisi VII** : Revisi ini melakukan perbaikan kembali pada belanja modal tanah yang sebelumnya telah dilakukan revisi namun berubah karena adanya revisi Induk Badan Karantina Pertanian.
- h. **Pada Revisi VIII** : Adanya revisi DIPA Induk oleh Badan Karantina Pertanian terkait pengurangan/penghematan anggaran I dari berbagai macam akun.
- i. **Pada Revisi IX** : Revisi penambahan belanja gaji pokok PNS, pagu berubah dari Rp. 1.688.390.000,00,- menjadi Rp. 1.959.263.000,00,- dan penambahan pada Belanja Tunjangan fungsional Rp. 195.480.000,00,- menjadi Rp. 237.120.000,00,-.
- j. **Pada Revisi X** : Revisi DIPA Induk oleh Badan Karantina Pertanian terkait pengurangan/ penghematan anggaran II pada alokasi anggaran layanan perkantoran yang semula Rp. 6.587.654.000,00,- menjadi Rp. 6.582.157.000,00,-.
- k. **Pada revisi XI** : Revisi ini hanya menyelesaikan adanya pagu minus pada DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang .

Realisasi anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Pegawai	3.709.080.000	3.674.992.924	99,08
Belanja Barang	4.594.012.000	4.452.133.615	96,91
Belanja Modal	1.863.750.000	1.849.628.500	99,24
Jumlah	10.166.842.000	9.976.755.039	98,13

Realisasi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2016, dari pagu tersedia anggaran sebesar Rp. 3.709.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.674.992.924,- atau sebesar 99,08%.

Realisasi anggaran belanja barang, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.594.012.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.452.133.615,- atau terealisasi sebesar 96,91%,

Realisasi untuk belanja modal, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.863.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.849.628.500,- atau terealisasi sebesar 99,24%. Perbandingan anggaran belanja Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan Anggaran Belanja DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang TA 2015 dan TA 2016

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.	2015	3.465.681.000	5.167.122.000	211.000.000	8.843.803.000
2.	2016	3.709.080.000	4.594.012.000	1.863.750.000	10.166.842.000

#### D. Out Come

Bahwa keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dengan tugas fungsi mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI; mencegah tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI; mencegah keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah Negara RI.

Penguatan sistem Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan importasi produk pangan. Selain itu, penguatan tempat pemasukan guna meningkatkan efektifitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK dan OPTK. Perlindungan produk tumbuhan dilakukan pula terhadap komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of noncompliance*) di Negara tujuan.

Pengaruh ekspor dan impor terhadap perkembangan ekonomi sebuah Negara sangat besar, hal ini disebabkan karena tidak semua Negara memiliki potensi sumber daya alam, sementara setiap Negara membutuhkan berbagai jenis sumber daya tersebut untuk menjalankan kehidupannya.

Hubungan kerjasama ekspor dan impor memiliki peran yang penting untuk mengembangkan kondisi keuangan atau ekonomi suatu Negara. Kerjasama ekspor dan impor secara luas antara lain : dapat meningkatkan daya saing, keuntungan bisnis, meningkatkan skala produksi dan nilai investasi.

Manfaat ekspor sebenarnya cukup banyak bagi bangsa dan Negara, karena dengan ekspor dapat meningkatkan devisa suatu Negara. Sedangkan secara spesifik dengan adanya peningkatan ekspor dalam bidang pertanian dapat menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani, akan menambah/ menciptakan lapangan pekerjaan.

Sedangkan manfaat dalam melakukan impor antara lain : mengatasi kekurangan barang dalam negeri, mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri, mendapatkan kualitas produk yang dibutuhkan, menjaga kerjasama antar Negara dalam hal perdagangan, serta menekan monopoli oleh produk tertentu.

Kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang manfaat ekspor dan impor bisa meningkatkan cara pandang dalam memilih produk. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui keunggulan produk dalam negeri dan luar negeri.



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka meningkatkan pembangunan Pertanian dengan melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja TA. 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

Dilihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dari Penetapan Kinerja/ Kontrak Kerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dan telah dilakukan perhitungan secara kualitatif maka secara keseluruhan pencapaiannya dalam kualifikasi berhasil dan untuk indikator kinerja persentase Sarana dan Prasarana capaian kinerjanya sangat berhasil, lebih dari 100% (103%).

Beberapa kendala masih terdapat kelemahan dalam proses pengumpulan data yang seharusnya dilakukan secara bertahap (triwulan), untuk itu perlu perbaikan dalam proses pengumpulan data dari masing-masing penanggungjawab kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai apa yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada Tahun 2016.

Dimasa mendatang Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas sesuai yang kita ingin wujudkan bersama.

Kiranya laporan akuntabilitas kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja kedepan.